



**P U T U S A N**

Nomor : 347 / PID / 2019 / PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WIRYAWAN AHMAD HASAN ;  
Tempat lahir : Sungguminasa Kab. Gowa ;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Juli 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Malino No. 08 Kab. Gowa ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Sub. Cabang PT Duta Makassar ;  
Terdakwa dalam perkaranya ini ditahan oleh :

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 April 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN-Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-31/R.4.10/Epp.2/12/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di kantor PT. Duta Cabang Makassar Jl. Batua Raya Nomor 4 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

**Hal. 1 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu; yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN bekerja di PT. Duta Cabang Makassar sebagai Kepala Cabang pada PT. Duta Cabang Makassar berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 482/Dirut/PD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi penjualan produk di Sub Unit Makassar agar perusahaan tetap berjalan lancar mulai dari penjualan/promosi produk, pemenuhan pesanan konsumen, proses pembayaran produk dari konsumen ke PT. Duta;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan penjualan buku yang berjudul "PASTI TOP UNSD 2017" dari PT. Duta dengan cara masuk ke sekolah-sekolah dan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab.Gowa. Selanjutnya konsumen/pelanggan yakni Kepala UPTD Tompo Bulu Kab.Gowa, UPTD Tombolo Pao Kab.Gowa, UPTD Bungaya Kab. Gowa dan IGTKI Kab. Gowa melakukan pemesanan buku kepada Terdakwa melalui PT. Duta Cabang Makassar lalu konsumen /pelanggan tersebut melakukan pembayaran secara bertahap langsung kepada Terdakwa dan juga pembayaran kepada diserahkan kepada M.Ilyas, S.S dan Imam Nur Iman sebagai marketing PT. Duta Cabang Makassar;
- Setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen/pelanggan tersebut oleh Terdakwa tidak menyetorkan / mentransfer sisa uang tersebut ke perusahaan maupun bendahara kantor melainkan menggunakan uang

Hal. 2 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari kantor / perusahaan PT. Duta Cabang Makassar;

- Kemudian pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 tim audit pusat melakukan validasi saldo pelanggan / pengecekan pada system pembukuan di kantor PT. Duta Makassar dari itu ditemukan bahwa ada beberapa pelanggan yang menyatakan sudah tidak lagi mempunyai saldo atau lunas hal itu dikuatkan dengan bukti kuitansi dan surat pernyataan pelanggan bahwa uang tersebut sudah diserahkan langsung kepada Terdakwa ataukah marketing PT. Duta atas perintah Terdakwa.
- Adapun temuan dari tim audit yakni adanya sisa saldo yang belum dibayarkan oleh 4 pelanggan di Kab. Gowa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 42.569.750,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian nama pelanggan dan sisa saldo yang belum dibayarkan sebagai berikut :
  - a. ABDUL SALAM selaku Kepala UPTD Kec. Tompo Bulu sebesar Rp. 8.553.250 (delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. RUSTAM S selaku Kepala UPTD Tombolo Pao sebesar Rp. 8.536.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - c. MUH. SYADEK selaku Kepala UPTD Kec. Bungaya sebesar Rp. 5.825.500,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - d. Hj. SYAMSIAH selaku Kepala IGTKI Kab. Gowa sebesar Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di kantor PT. Duta Cab. Makassar terdapat / tercetak 3 warna faktur untuk pesanan pelanggan yakni :

Hal. 3 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faktur / nota berwarna putih diserahkan marketing kepada pelanggan setelah pelanggan menerima barang;
  - b. Faktur / nota berwarna kuning sebagai arsip marketing apabila ingin melakukan penagihan terhadap pelanggan yang telah jatuh tempo pembayarannya;
  - c. Faktur / nota berwarna merah jambu / pink sebagai arsip yang disimpan di bagian admin;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang pada PT. Duta Cabang Makassar yang mengetahui/paham mengenai faktur dari PT. Duta yang harus diserahkan kepada pelanggan yang pembayarannya sudah lunas namun ternyata Terdakwa telah menyerahkan kepada pelanggan/konsumen kuitansi/faktur pelunasan bukan atas nama PT. Duta Cabang Makassar melainkan atas nama CV. BINTANG NIRWANA dan CV. MULYATAMA serta CV. SINAR GAMA. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Duta Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp. 42.569.750,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya – setidaknya sekitar tahun 2017 bertempat di kantor PT. Duta Cabang Makassar Jl. Batua Raya Nomor 4 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum,

Hal. 4 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebagai Kepala Cabang pada PT. Duta Cabang Makassar telah melakukan penjualan buku ke sekolah ataupun kepada Dinas Pendidikan Kab. Gowa. Selanjutnya Terdakwa mengambil faktur/nota konsumen/UPTD Kab. Gowa yang sudah memesan/menerima barang namun belum membayar lunas ke PT. Duta Cabang Makassar, setelah mendapatkan faktur tersebut selanjutnya Terdakwa datang konsumen/pelanggan/sekolah untuk menagih;
- Selanjutnya terhadap pesanan buku yang dilakukan oleh konsumen/pelanggan telah dibayar lunas secara bertahap kepada Terdakwa maupun kepada marketing PT. Duta Cabang Makassar yakni M.Ilyas, S.S dan Imam Nur Iman dan diserahkan bukti/faktur dari CV. BINTANG NIRWANA dan CV. MULYATAMA serta CV. SINAR GAMA oleh Terdakwa dan pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetor secara keseluruhan uang yang sudah diterimanya ;
- Kemudian pada tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017 tim audit pusat melakukan validasi saldo kepelanggan / pengecekan pada system pembukuan di kantor PT. Duta Makassar dari itu ditemukan bahwa ada beberapa pelanggan yang menyatakan sudah tidak lagi mempunyai saldo atau lunas hal itu dikuatkan dengan bukti kuitansi dan surat pernyataan pelanggan bahwa uang tersebut sudah diserahkan langsung kepada Terdakwa ataupun marketing PT. Duta atas perintah Terdakwa. Adapun temuan dari tim audit yakni adanya sisa saldo yang belum dibayarkan/disetor oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan

Hal. 5 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 42.569.750,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 27 Maret 2019 No.Reg.Perkara : PDM-31/R.4.10/Epp.2/01/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar dilakukan penahanan RUTAN terhadap Terdakwa
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 246/tugas/SDM-UMUM/DUTAPUSAT/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017;
  - 2) 4 (empat) lembar foto copy screenshot CUSTOMER LEDGER PT. Duta tertanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 disertai keterangannya;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar rekapitulasi /kolom tercantum nomor faktur pengiriman dan penerimaan barang, tanggal faktur, bulan faktur, tahun faktur, jumlah barang (QTY), kode buku, judul buku, penjualan bersih, penjualan kotor, rabat, persentase rabat (%);

Hal. 6 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : 482/Dirut/PD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal kesepakatan kerja calon pegawai penerbit duta yang ditujukan kepada WIRYAWAN AKHMAD dengan jabatan Kepala Sub Cabang Makassar;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji karyawan periode 26 Mei-25 Juni 2017 tanggal 1 Juli 2017 a.n. WIRYAWAN AHMAD;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy uraian jabatan Kasubag Penerbit Duta;
- 7) 6 (enam) lembar fotocopy surat pesanan No. 127487, 127475, 127478, 127486, 127474, 146921;
- 8) 6 (enam) lembar fotocopy surat jalan No : SJ. 099261, SJ 003425, SJ 000241, SJ 000496, TI1017032007500342, SJ. 000808;
- 9) 8 (delapan) lembar fotocopy faktur penjualan No : 1700350, 1700137, 1700159, 1700372, 1700349, 1700972, 1700986, 1701347;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy "DAFTAR PELANGGAN IGTKI KAB. GOWA YANG TELAH MENYERAHKAN UANG UNTUK PEMBAYARAN BUKU DI PT. DUTA, PENERBIT LAIN DAN BONEKA" tertanggal 10 Juli 2018 tercantum 131 nama sekolah dan tandatangan IMAM N. IMAN;
- 11) 25 (dua puluh lima) rangkap fotocopy berkas masing-masing berisi :
- 12) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembelian Buku Pasti Top jilid VI dan surat tanda tangan oleh masing-masing Kepala Sekolah di Kec. Tompobulu Kab. Gowa dan RAHMAT / CV. Bintang Nirwana;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang dari Pihak Pertama RAHMAT /CV. Bintang Nirwana kepada Pihak Kedua (Kepala Sekolah) nama barang PASTI TOP UN SD JILID VI;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan;

Hal. 7 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi ASLI yang sudah ditandatangani MUAD JABAL, SH / CV. MULYATAMA dan pihak sekolah untuk pembayaran pembelian buku KREATIF PENJAS DAN ORKES JILID IV;
- 17) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN (ASLI) No: 102615 tanggal 29/07/2017 uang sejumlah Rp. 7.136.000,- dari pelanggan MUH. RUSTAN kepada sales/kolektor WIRYAWAN;
- 18) 21 (dua puluh satu) rangkap fotocopy berkas masing-masing :
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran pembelian Buku Pasti Top Jilid VI yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sudah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah di Kec. Tompobulu Kab. Gowa dan RAHMAT / CV. Bintang Nirwana;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara (Serah Terima Barang dari pihak pertama RAHMAT / CV. BINTANG NIRWANA kepala pihak kedua (Kepala Sekolah) nama barang PASTI TOP UN SD JILID VI;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur penjualan;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 17-04-2017 dari KA UPTD Kec. Tompobulu sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima M. ILYAS untuk pembayaran Buku Pasti Top;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan perhal pembayaran buku UPTD Kec. Bungaya tertanggal 02 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh WIRYAWAN AHMAD;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan CV. SINAR GAMA kepada TK. Aisyiah Jatia untuk 46 eksamplar (barang terlampir) dari total Rp. 1.308.000,-;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan untuk 19 jenis barang dan total 46 eksamplar;

Hal. 8 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi untuk pembelian buku seri hanif, seri ceria kreatif, dengan pesanan sebanyak 46 eksamplar, banyaknya uang Rp. 1.308.000,-

28) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama IMAM N. IMAN / MARKETING EKSEKUTIF CV.Sinar Gama kepada pihak Kedua Dra. Hj. Syamsiah Bundu.M.Pd / Kepala TK.AISYIYAH JATIA KEC.BAJENG KAB. GOWA;

"Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28 tetap terlampir dalam berkas perkara" ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **Wirawan Ahmad Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 246/tugas/SDM-UMUM/DUTAPUSAT/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017;

Hal. 9 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) lembar foto copy screenshot CUSTOMER LEDGER PT. Duta tertanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 disertai keterangannya;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar rekapitulasi /kolom tercantum nomor faktur pengiriman dan penerimaan barang, tanggal faktur, bulan faktur, tahun faktur, jumlah barang (QTY), kode buku, judul buku, penjualan bersih, penjualan kotor, rabat, persentase rabat (%);
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor : 482/Dirut/PD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal kesepakatan kerja calon pegawai penerbit duta yang ditujukan kepada WIRYAWAN AKHMAD dengan jabatan Kepala Sub Cabang Makassar;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji karyawan periode 26 Mei-25 Juni 2017 tanggal 1 Juli 2017 a.n. WIRYAWAN AHMAD;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy uraian jabatan Kasubag Penerbit Duta;
- 7) 6 (enam) lembar fotocopy surat pesanan No. 127487, 127475, 127478, 127486, 127474, 146921;
- 8) 6 (enam) lembar fotocopy surat jalan No : SJ. 099261, SJ 003425, SJ 000241, SJ 000496, T11017032007500342, SJ. 000808;
- 9) 8 (delapan) lembar fotocopy faktur penjualan No : 1700350, 1700137, 1700159, 1700372, 1700349, 1700972, 1700986, 1701347;
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy "DAFTAR PELANGGAN IGTKI KAB. GOWA YANG TELAH MENYERAHKAN UANG UNTUK PEMBAYARAN BUKU DI PT. DUTA, PENERBIT LAIN DAN BONEKA" tertanggal 10 Juli 2018 tercantum 131 nama sekolah dan tandatangan IMAM N. IMAN;
- 11) 25 (dua puluh lima) rangkap fotocopy berkas masing-masing berisi :
- 12) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran pembelian Buku Pasti Top jilid VI dan surat tanda tangan oleh masing-masing Kepala Sekolah di Kec. Tompobulu Kab. Gowa dan RAHMAT / CV. Bintang Nirwana;

Hal. 10 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang dari Pihak Pertama RAHMAT /CV. Bintang Nirwana kepada Pihak Kedua (Kepala Sekolah) nama barang PASTI TOP UN SD JILID VI;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Penjualan;
- 16) 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi ASLI yang sudah ditandatangani MUAD JABAL, SH / CV. MULYATAMA dan pihak sekolah untuk pembayaran pembelian buku KREATIF PENJAS DAN ORKES JILID IV;
- 17) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA PEMBAYARAN (ASLI) No: 102615 tanggal 29/07/2017 uang sejumlah Rp. 7.136.000,- dari pelanggan MUH. RUSTAN kepada sales/kolektor WIRYAWAN;
- 18) 21 (dua puluh satu) rangkap fotocopy berkas masing-masing :
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran pembelian Buku Pasti Top Jilid VI yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sudah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah di Kec. Tompobulu Kab. Gowa dan RAHMAT / CV. Bintang Nirwana;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara (Serah Terima Barang dari pihak pertama RAHMAT / CV. BINTANG NIRWANA kepala pihak kedua (Kepala Sekolah) nama barang PASTI TOP UN SD JILID VI;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur penjualan;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang tanggal 17-04-2017 dari KA UPTD Kec. Tompobulu sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima M. ILYAS untuk pembayaran Buku Pasti Top;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan perhal pembayaran buku UPTD Kec. Bungaya tertanggal 02 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh WIRYAWAN AHMAD;

Hal. 11 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar fotocopy faktur penjualan CV. SINAR GAMA kepada TK.Aisyiah Jatia untuk 46 eksamplar (barang terlampir) dari total Rp. 1.308.000,-;

26) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan untuk 19 jenis barang dan total 46 eksamplar;

27) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi untuk pembelian buku seri hanif, seri ceria kreatif, dengan pesanan sebanyak 46 eksamplar, banyaknya uang Rp. 1.308.000,-

28) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak pertama IMAM N. IMAN / MARKETING EKSEKUTIF CV.Sinar Gama kepada pihak Kedua Dra. Hj. Syamsiah Bundu.M.Pd / Kepala TK.AISYIYAH JATIA KEC.BAJENG KAB. GOWA;

"Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28 tetap terlampir dalam berkas perkara" ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 151/Pid.B/2019/PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2019 ;

**Hal. 12 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar Nomor 151/Pid.B/2019/PN-Mks masing-masing tertanggal 17 Juni 2019 dan tertanggal 20 Juni 2019, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

- 1) Bahwa hukuman/pemidanaan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa, menurut kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa an. WIRYAWAN AHMAD HASAN sangat berat, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) Bahwa memang benar dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa an. WIRYAWAN AHMAD HASAN mengakui bahwa ada beberapa pembayaran dari konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), namun berdasarkan fakta persidangan, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa an. WIRYAWAN AHMAD HASAN telah mendapat persetujuan, dan atau atas perintah Kepala Cabang Makassar PT. Duta (atasan langsung Terdakwa), serta atas sepengetahuan konsumen yang uang pembayarannya digunakan oleh Terdakwa, sehingga

Hal. 13 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa, hukuman/pemindaan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa sangat berat, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam menjatuhkan Putusan, tidak mempertimbangkan beberapa fakta-fakta persidangan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

A. Berdasarkan Fakta Persidangan, kerugian yang diderita oleh PT. Duta akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebesar Rp. 42.569.750,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak jelas dan mengada-ngada, oleh karena :

a) Tidak adanya hasil audit, baik audit internal, maupun audit eksternal, yang dihadirkan di persidangan, yang dapat menjelaskan secara detail besarnya kerugian yang diderita oleh PT. Duta akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

b) Berdasarkan Keterangan Terdakwa di Persidangan, jumlah setoran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), hanya sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c) Adanya perbedaan data antara barang bukti yang satu dengan barang bukti lainnya, contoh :

- Di dalam Barang Bukti Customer Ledger PT. Duta, UPTD. Tompobulu melakukan dua kali pemesanan buku di periode tahun 2016-2017, dimana pemesanan buku pertama senilai Rp. 19.503.000,-, dan pemesanan buku kedua senilai Rp. 17.553.250,-, sedangkan di dalam barang bukti Surat Pesanan No. 127474, UPTD.

**Hal. 14 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompobulu hanya satu kali melakukan pemesanan buku, dengan nilai Rp. 19.503.000,-

- Di dalam Barang Bukti Customer Ledger PT. Duta, total pemesanan barang IGTKI sebesar Rp. 59.281.200,-, sedangkan di dalam barang bukti Surat Pesanan No. 146921, total pemesanan barang IGTKI sebesar Rp. 80.784.000,-

d) Terkait pembelian buku oleh Pihak IGTKI, Terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya pembelian buku oleh Pihak IGTKI, termasuk tidak mengetahui kapan dan besarnya pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak IGTKI. Hal ini sesuai dengan Bukti Surat Pesanan Pihak IGTKI No. 146921, yang dihadirkan di Persidangan. Dimana dalam surat pesanan tersebut, tidak terdapat tanda tangan Terdakwa;

B. Bahwa uang sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang merupakan pembayaran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun digunakan oleh Terdakwa untuk membelikan tiket pesawat peserta acara Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan di Pulau Bali. Hal ini bertujuan agar buku-buku pelajaran yang dipasarkan oleh PT. Duta, tetap mendapatkan rekomendasi dari Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga laku dibeli oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

C. Bahwa penggunaan uang sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang merupakan pembayaran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), untuk membiayai acara Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan di Pulau Bali, telah mendapatkan persetujuan, dan atau atas perintah Kepala Cabang Makassar PT. Duta (Pimpinan Langsung

Hal. 15 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), namun dari awal Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengambil keterangan dari Kepala Cabang Makassar PT. Duta (Pimpinan Langsung Terdakwa);

D. Bahwa Penggunaan sebahagian uang setoran untuk service dan atau pelayanan terhadap pihak-pihak di Dinas Pendidikan dan atau Pemerintahan, telah biasa dilakukan oleh PT. Duta Cabang Makassar. Hal ini bertujuan agar buku-buku pelajaran yang dipasarkan oleh PT. Duta Cabang Makassar, tetap mendapatkan rekomendasi dari Pihak Dinas Pendidikan, dan atau pemerintah setempat. Dimana penggantian terhadap uang setoran yang digunakan tersebut, diperoleh dari uang insentif ketika Target yang diberikan oleh manajemen PT. Duta tercapai, namun dalam kasus ini, Terdakwa belum sempat mengganti uang setoran yang digunakan tersebut, tetapi sudah dimutasi oleh manajemen PT. Duta ke Bandung, dan akhirnya mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Duta;

E. Bahwa dari awal Terdakwa mengakui perihal adanya uang pembayaran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), dan berniat untuk mengganti uang tersebut. Hal ini terbukti dari adanya kunjungan Adik Ipar dan Ibu Terdakwa ke Kantor Pusat PT. Duta di Kota Bandung, pada bulan Oktober 2017, untuk membicarakan penggantian uang pembayaran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Perusahaan (PT. Duta), namun di tolak oleh Pihak PT. Duta dengan alasan yang tidak jelas;

F. Bahwa terkait adanya nama CV. Bintang Nirwana, CV. Mulyatama, dan CV. Sinar Gama, disetiap KOP kuitansi pembayaran yang diterbitkan oleh PT. Duta, bukan atas inisiatif maupun perbuatan Terdakwa, tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di dalam Internal PT. Duta. Hal ini

Hal. 16 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keterangan Saksi Ilyas, S.Pd., dan Saksi Imam Nur Iman,  
yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hukuman/pemindanaan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa, karena hukuman / pemindanaan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa kami rasa terlalu berat, sehingga kami Tim Penasehat Hukum terdakwa mengetuk hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang **Seringan-ringannya / Seadil-adilnya** sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti, dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Pepatah mengatakan *“tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”*.

Sebelumnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan hal – hal lainnya yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan memiliki anak yang masih dibawah umur, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ayahnya;
3. Perbuatan Terdakwa telah mendapat persetujuan dan atau atas perintah dari Kepala Cabang PT. Duta Makassar, yang merupakan atasan langsung Terdakwa;

Hal. 17 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan berniat baik mengganti uang pembayaran konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan karena memang ini adalah bentuk pertanggung jawaban terdakwa kepada Kepala UPTD Tombolopao dan UPTD Bungaya sehingga lunas utangnya di PT. Duta;
5. Terdakwa sudah menyetorkan Rp. 1.500.000, dan akan melakukan pembayaran secara bertahap untuk melunasi uang pembayaran buku UPTD Tombolopao dan UPTD Bungaya.
6. Terdakwa menyesali melakukan tindak pidana, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
7. Terdakwa sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
8. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN masalah hasil pembuktian tentang apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP;
2. Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi perbuatannya oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan fakta diperisangan dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa;

Hal. 18 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa hukuman / ppidanaan oleh Majelis Hakim sangat ringan berupa pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN** tidaklah memberikan efek jera dan tidak pula mencerminkan rasa kepuasan, keadilan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN berupa Pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan** tersebut menurut hemat kami Penuntut Umum terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Terdakwa WIRYAWAN AHMAD HASAN bekerja di PT. Duta Cabang Makassar sebagai Kepala Cabang pada PT. Duta Cabang Makassar berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 482/Dirut/PD/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi penjualan produk di Sub Unit Makassar agar perusahaan tetap berjalan lancar mulai dari penjualan/promosi produk, pemenuhan pesanan konsumen, proses pembayaran produk dari konsumen ke PT. Duta;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemasaran buku dan alat peraga tersebut kepada konsumen/pelanggan antara lain Kepala UPTD Tompo Bulu Kab.Gowa saksi Abdul Salam, UPTD Tombolo Pao Kab.Gowa saksi Rustam, UPTD Bungaya Kab. Gowa saksi Muh. Syadek dan Ketua IGTKI / Kepala Sekolah TK Aisyiah Jatia Kab. Gowa masing-masing pelanggan melihat buku dan alat peraga tersebut dibutuhkan di sekolah sehingga melakukan

Hal. 19 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan buku kepada Terdakwa lalu konsumen / pelanggan tersebut melakukan pembayaran secara bertahap langsung kepada Terdakwa dan juga pembayaran ada pembayaran diserahkan kepada M.Ilyas, S.S dan Imam Nur Iman sebagai marketing PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa selanjutnya setelah masing-masing Kepala UPTD dan Ketua IGTKI / Kepala Sekolah TK Aisyiah Jatia Kab. Gowa melunasi pembayaran buku yang telah dipesan selanjutnya oleh Terdakwa memberikan tanda terima sebagai bukti pelunasan pembelian buku;

Bahwa Terdakwa telah memberikan bukti berupa kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pesanan, Faktur Penjualan yang tercantum nama perusahaan "CV. BINTANG NIRWANA kepada Abd. Salam, S.Pd. M.Pd Kepala UPTD Tompo Bulu Kab. Gowa padahal CV. BINTANG NIRWANA bukanlah satu perusahaan atau anak cabang dari perusahaan Penerbit PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa Terdakwa telah memberikan bukti berupa kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pesanan, Faktur Penjualan yang tercantum nama perusahaan "CV. SINAR GAMA kepada Dra. Hj. Syamsiah Bundu Ketua IGTKI/Kepala Sekolah TK. Aisyiah Jatia Kab. Gowa padahal CV. SINAR GAMA bukanlah satu perusahaan atau anak cabang dari perusahaan Penerbit PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa Terdakwa telah memberikan bukti berupa kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pesanan, Faktur Penjualan yang tercantum nama perusahaan "CV. BINTANG NIRWANA kepada M. SYADEK Kepala UPTD Kec. Bungaya Kab. Gowa padahal CV. BINTANG NIRWANA bukanlah satu perusahaan atau anak cabang dari perusahaan Penerbit PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa Terdakwa telah memberikan bukti berupa kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang, Surat Pesanan, Faktur Penjualan yang tercantum nama

**Hal. 20 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan "CV. BINTANG NIRWANA dan CV. MULYATAMA kepada Muh. Rustan, S.Pd, M.Si Kepala UPTD Tombolo Pao Kab. Gowa padahal CV. BINTANG NIRWANA dan CV. MULYATAMA bukanlah satu perusahaan atau anak cabang dari perusahaan Penerbit PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa pelanggan/konsumen yang masuk di system PT. Duta Cabang Makassar yang masih bersaldo yakni :

1. Kepala UPTD Kec. Tompo Bulu bernama Abdul Salam telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada M. Ilyas (Marketing PT. Duta) yang selanjutnya uang tersebut sudah dikirimkan kepada Terdakwa melalui transfer dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa mengakui dan membenarkan hal tersebut. Selanjutnya Abdul Salam telah menyerahkan semua pembelian buku kepada Terdakwa dan sudah tidak memiliki tagihan. Akan tetapi setelah di cek dalam system UPTD Tompo Bulu masih memiliki tagihan sejumlah Rp. 8.553.250,- (delapan juta lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh rupiah);
2. Kepala UPTD Tombolo Pao bernama Rustan, S telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.136.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan semua sekolah yang berada di bawah koordinasi UPTD Tombolo Pao telah menyerahkan uang pembayaran buku kepada Terdakwa selanjutnya dikonfirmasi kepada Terdakwa membenarkan dan mengakui hal tersebut. Akan tetapi UPTD Tombolo Pao masih memiliki tagihan sejumlah Rp. 8.536.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
3. Kepada UPTD Bungaya bernama MUH. SYADEK telah menyerahkan semua uang pembayaran buku kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sudah memberikan surat keterangan perihal pembayaran buku UPTD Kec. Bungaya tertanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Akan tetapi setelah di cek dalam system masih memiliki tagihan sejumlah

Hal. 21 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.825.500,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

4. Kepala IGTKI Kab. Gowa/Kepala Sekolah TK. Aisyah Jatia Kab. Gowa bernama Hj. Syamsiah B telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan semua sekolah dibawah koordinasi IGTKI Kab. Gowa telah menyerahkan uang pembayaran kepada IMAM NUR IMAN dan sebagian lainnya menyerahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Imam oleh Imam Nur Iman menjelaskan bahwa uang yang diterima dari IGTKI Kab. Gowa diserahkan semuanya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membenarkan dan mengakui adanya penerimaan uang tersebut dari IMAM NUR IMAN atas pembayaran buku IGTKI Kab. Gowa. Akan tetapi setelah dicek dalam sisyem masih memiliki tagihan sejumlah Rp. 19.655.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kepala UPTD Tompo Bulu Kab. Gowa saksi Abdul Salam, UPTD Tombolo Pao Kab. Gowa saksi Rustam, UPTD Bungaya Kab. Gowa saksi Muh. Syadek dan Ketua IGTKI / Kepala Sekolah TK Aisyah Jatia Kab. Gowa menyatakan sudah membayar lunas dan tidak ada sangkutan/sisa saldo lagi dengan Terdakwa maupun Penerbit PT. Duta dan walaupun masih ada tercatat di system sisa saldo maka Terdakwa Wiryawan Ahmad Hasan yang tidak menyetor ke rekening/kas Penerbit PT. Duta;

Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen / pelanggan tersebut oleh Terdakwa tidak menyetorkan / mentransfer sisa uang tersebut ke perusahaan maupun bendahara/Admin kantor melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari kantor / perusahaan PT. Duta Cabang Makassar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan Penerbit PT. Duta Cabang Makassar mengalami kerugian yang ditaksir sebasa

Hal. 22 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.569.750,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 April 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN-Mks. dan alasan memori banding Terdakwa dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Nota Pembelaan Terdakwa serta uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 31 s/d halaman 38 dalam hal menilai suatu dakwaan yang relevan diterapkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga dengan demikian memori banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 April 2019 Nomor 151/Pid.B/2019/PN-Mks. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 23 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 April 2019 Nomor: 151/Pid.B/2019/PN-Mks. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 9 September 2019 oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.MH** dan **I MADE SUPARTHA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2019 Nomor 347/PID/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hj. DARMAWATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hal. 24 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**MAKKASAU, SH.MH.**

ttd

**AHMAD SEMMA, SH.**

ttd

**I MADE SUPARTHA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj.DARMAWATI, SH. MH.**

Untuk salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI, SH.**  
NIP. 19580703 198103 1 007.

**Hal. 25 dari 25 Pts. 347/PID/2019/PT.MKS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)